

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Hukum

Hukum merupakan bagian dari sistem norma yang berlaku bagi manusia, yaitu norma hukum. Norma hukum adalah sistem aturan yang diciptakan oleh lembaga kenegaraan yang tunjuk melalui mekanisme tertentu. Maka dari itu hukum diciptakan dan diberlakukan oleh institusi yang memang memiliki kompetensi atau kewenangan dalam membentuk dan memberlakukan hukum.

Pengertian hukum menurut beberapa pakar hukum, adalah sebagai berikut :⁴

1. Smith memberikan penjelasan bahwa Hukum seyogyanya dilihat sebagai :
 - a. Sebuah jaringan (*network*) yang memiliki posisi atau kedudukan sederajat dengan disiplin lain. Karena itu hukum harus memiliki kemampuan yang minimal setara dengan disiplin lain sehingga dapat menyelesaikan problem baik ke dalam maupun luar.
 - b. Wilaya yang bersifat terbuka dan peka, artinya hukum bukan semata-mata wilayah steril, namun sebuah wilayah yang bersifat multi dan inter disipliner. Sehingga perubahan yang terjadi dalam dunia ilmu harus dicerna oleh hukum, demikian pula sebaliknya.
2. Para Yurist mengatakan bahwa hukum adalah sekumpulan aturan-aturan mengenai sikap dan tingkah laku subyek hukum di dalam menghadapi subyek hukum yang lain mengenai sesuatu yang menjadi objek tata hubungan mereka.

⁴ Remaja, I Nyoman Gede, 2017, *Hukum Administrasi Negara*, Singaraja: Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti, Hlm. 2-3

Yang dimaksud dengan subyek hukum adalah setiap manusia dan badan hukum yang menjadi pemikul (pembawa) hak-hak, kewajiban-kewajiban, dan tanggung jawab hukum.⁵

Hukum memiliki tugas untuk menjamin bahwa adanya kepastian hukum dalam masyarakat. Oleh sebab itu setiap masyarakat berhak memperoleh pembelaan didepan hukum. Hukum dapat diartikan sebagai sebuah peraturan atau ketetapan/ketentuan yang tertulis ataupun yang tidak tertulis untuk mengatur kehidupan masyarakat dan menyediakan sangsi untuk orang yang melanggar hukum. Hukum adalah sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan dalam bidang politik, ekonomi dan masyarakat dalam berbagai cara dan bertindak, sebagai perantara utama dalam hubungan social antar masyarakat terhadap kriminalisasi dalam hukum pidana. Pada umumnya hukum ditunjukkan untuk mendapat keadilan, menjamin adanya kepastian hukum serta mendapat kemanfaatan hukum tersebut. Selain itu mencegah agar tiap orang tak menjadi hakim diri sendiri.⁶

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat dinikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum.⁷

⁵ Ibid, Hlm. 2-3

⁶ Yuhelson, SH.,MH., M.Kn, 2017, *Pengantar Ilmu Hukum*, Gorontalo: Ideas Publishing, hlm.7

⁷ Philipus M. Hadjon, 2011, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta : Gajah Mada University Press, hlm.10

Perlindungan hukum merupakan suatu konsep yang universal dari negara hukum, pada dasarnya, perlindungan hukum terdiri atas dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif yakni : Perlindungan hukum Preventif yang pada dasarnya diartikan sebagai pencegahan. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan. Bentuk perlindungan hukum preventif terdapat dalam peraturan perundang-undangan guna mencegah terjadinya suatu pelanggaran serta untuk memberikan batasan-batasan dalam melakukan kewajiban. Perlindungan Hukum Represif berfungsi untuk menyelesaikan sengketa yang telah muncul akibat adanya pelanggaran. Perlindungan ini merupakan perlindungan akhir yang berupa pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang telah dilakukan.

Perlindungan hukum adalah upaya melindungi secara hukum terhadap Jiwa Raga, Harta Benda seseorang dan Hak Asasi Manusia HAM, yang terdiri dari hak untuk hidup, hak kemerdekaan, hak beragama dll. Jadi pelanggaran hukum apapun yang dilakukan terhadap hal-hal tersebut di atas akan dikenakan sanksi hukum/hukuman.

Harjono mengemukakan bahwa perlindungan hukum dalam Bahasa Inggris disebut *legal protection*, sedangkan dalam Bahasa Belanda disebut *rechtsbecherming*. Harjono memberikan pengertian bahwa perlindungan hukum sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum untuk kemudian ditujukan kepada perlindungan terhadap

kepentingan-kepentingan tertentu, yaitu dengan menjadikan kepentingan-kepentingan yang perlu untuk dilindungi tersebut dalam sebuah hak hukum.⁸

Warga negara juga berhak untuk terhindar dan bebas dari tindakan penyiksaan dan perlakuan yang dapat merendahkan derajat dan martabat manusia juga untuk melindungi warganya. Oleh karena itu negara membentuk lembaga dibidang hukum untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan berupa tindak kekerasan dan kejahatan di masyarakat. Bagi seseorang yang dengan sengaja melakukan kekerasan ataupun mencoba untuk melakukan suatu tindakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, maka orang tersebut dapat dipindahkan dan mendapat hukuman yang telah diatur oleh Negara yang bersangkutan.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum dapat digunakan dalam upaya melindungi kepentingan masyarakat dari tindakan sewenang-wenang yang merupakan tujuan dari hukum yang dapat diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum.

2.1.1 Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum

Menurut Muchsin, perlindungan hukum adalah suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

⁸ Harjono. 2008. *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. Hal, 357

- a. Perlindungan Hukum Preventif, merupakan suatu perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan tujuan untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.
- b. Perlindungan Hukum Represif, merupakan suatu perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan jika hal tersebut sudah terjadi adanya sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.⁹

2.2 Pengertian Polisi

Dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terdapat rumusan mengenai definisi dari berbagai hal yang berkaitan dengan polisi, termasuk pengertian kepolisian. Hanya saja definisi tentang kepolisian tidak dirumuskan secara lengkap karena hanya menyangkut soal fungsi dan lembaga polisi sesuai yang diatur dalam peraturan perundangundangan. Berdasarkan Pasal 1 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia yang dimaksud kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹⁰

⁹ Muchsin. 2003. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Surakarta. Universitas Sebelas Maret. hlm, 20.

¹⁰ H. Pudi Rahardi, 2007, *Hukum Kepolisian [Profesionalisme dan Reformasi Polri]*, Surabaya: penerbit Laksbang Mediatama, hlm.53

Sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata polisi adalah suatu badan yang bertugas memelihara keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum), merupakan suatu anggota badan pemerintah (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban).

Di Indonesia istilah “polisi” dikemukakan oleh salah satu pakar ilmu hukum yang bernama Dr. Sadjijono, menurut Sadjijono istilah “polisi” adalah sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam negara, sedangkan istilah “Kepolisian” adalah sebagai organ dan sebagai fungsi. Sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintahan yang terorganisasi dan terstruktur dalam organisasi negara. Sedangkan sebagai fungsi, yakni tugas dan wewenang serta tanggungjawab lembaga atas kuasa undang-undang untuk menyelenggarakan fungsinya, antara lain memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayom dan pelayanan masyarakat.¹¹

Pengertian kepolisian menurut ketentuan pasal 5 ayat (1) Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka tereliharanya keamanan dalam negeri.

Dari uraian-uraian tentang istilah “polisi” dan “kepolisian” di atas maka dapat dimaknai sebagai berikut: istilah polisi adalah sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam negara. Sedangkan istilah Kepolisian sebagai organ

¹¹ Sadjijono, 2006. *Hukum Kepolisian, Perspektif Kedudukan Dan Hubungan Dalam Hukum Administrasi*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo. Hal. 6

dan fungsi. Sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintah yang terorganisasi dan terstruktur dalam ketatanegaraan yang oleh undang-undang diberi tugas dan wewenang dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan kepolisian. Sebagai fungsi menunjuk pada tugas dan wewenang yang diberikan undang-undang, yakni fungsi preventif dan fungsi represif. Fungsi preventif melalui pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, dan fungsi represif dalam rangka penegakan hukum. Dan apabila dikaitkan dengan tugas maka intinya menunjuk pada tugas yang secara universal untuk menjamin ditaatinya Norma-Norma yang berlaku di masyarakat.

2.2.1 Fungsi Kepolisian

Fungsi kepolisian diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia yang berbunyi : “Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan dalam masyarakat”.

Fungsi kepolisian terdiri dari 2 dimensi yakni dimensi yuridis dan dimensi sosiologis. Dalam dimensi yuridis fungsi kepolisian terdiri dari atas fungsi kepolisian umum dan fungsi kepolisian khusus.¹²

Fungsi kepolisian khusus, berkaitan dengan kewenangan kepolisian yang oleh atau kuasa undang-undang secara khusus ditentukan untuk satu lingkungan kuasa. Badan-badan pemerintahan yang oleh atau atas kuasa undang-undang

¹² H. Pudi Rahardi, Op. Cit., hal.57

diberi wewenang untuk melaksanakan fungsi kepolisian khusus dibidangnya masing-masing dinamakan alat-alat kepolisian khusus, sesuai dengan undangundang yang menjadi dasar hukumnya.

Fungsi kepolisian dari dimensi sosiologis, terdiri atas pekerjaanpekerjaan tertentu yang dalam praktek kehidupan masyarakat dirasakan perlu dan ada manfaatnya, guna mewujudkan keamanan dan ketertiban di lingkungannya, sehingga dari waktu kewaktu dilaksanakan atas dasar kesadaran dan kemauan masyarakat sendiri secara swakarsa serta kemudian melembaga dalam tata kehidupan masyarakat.¹³

2.2.2 Tugas dan Wewenang Kepolisian

Dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan, bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakkan hukum
- c. Memeberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Tugas kepolisian dalam melaksanakan tanggung jawabnya di masyarakat juga tercantum dalam ketentuan Pasal 1 UndangUndang Nomor. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka kepolisan bertugas :

1. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum, mencegah dan memberantas menjalarnya penyakit-penyakit masyarakat, memelihara

¹³ Awaloedi Djamin, 1995, *Administasi Kepolisian Republik Indonesia: Kenyataan dan Harapan*, Bandung: POLRI. Hal. 255

keselamatan orang, benda dan masyarakat, termasuk memeberikan perlindungan dan pertolongan, mengusahakan ketaatan warga negara dan masyarakat terhadap peraturan-peraturan negara.

2. Dalam bidang peradilan mengadakan penyelidikan atas kejahatan dan pelanggaran menurut ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan Negara lainnya.
3. Mengawasi aliran-aliran kepercayaan yang daat membahayakan masyarakat dan negara.
4. Melaksanakan tugas-tugas khusus lain yang diberikan kepadanya oleh suatu peraturan negara.

Kewenangan polisi dalam rangka menyelenggarakan tugasnya secara umum tercantum pada Pasal 15 ayat (1), Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk:

- a. Menerima laporan dan atau pengaduan;
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administrasi kepolisian;
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;

- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian; h. Mengambil sidik jari dari identitas lainnya serta memotret seseorang;
- h. Mencari keterangan dan barang bukti; Menyelenggarakan Pusat Informasi Keterangan Kriminal Nasional;
- i. Mengeluarkan surat izin dan atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- j. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- k. Menerima dan menyimpan barang temuan sebagai barang bukti untuk sementara waktu.

2.3 Pengertian Penyidikan

Penyidikan adalah tindakan yang dilakukan oleh penyidik setelah proses penyidikan untuk menemukan orang yang diduga melakukan tindak pidana. Dalam proses penyidikan inilah penyidik menetapkan status tersangka kepada orang yang diduga melakukan tindak pidana berdasarkan bukti – bukti yang ditemukan Pasal 1 angka 2 KUHAP menyatakan: "Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang – undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya".

Ketentuan dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP dalam praktik dapat menimbulkan pengertian yang multi tafsir. Ketentuan tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum yang merupakan jaminan yang diberikan Pasal 28D ayat (1)

UUD 1945 serta dapat menimbulkan kesewenang – wenangan sehingga batentangan dengan prinsip umum due process of law yang merupakan ciri suatu negara hukum sebagaimana digariskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut dapat pula diartikan bahwa, penyelidikan dilakukan sebelum penyidikan. Perlu digaris bawahi kalimat mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, sasaran mencari dan menemukan tersebut adalah suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Dalam hal ini dapat pula diartikan bahwa mencari dan menemukan berarti penyelidik atas inisiatif sendiri untuk menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana.¹⁴

Penyidik kemudian akan melakukan pemeriksaan tentang benar tidaknya telah terjadi suatu tindak pidana berdasarkan informasi yang didapatkan. Tindakan tersebut dibarengi dengan pengumpulan bukti – bukti untuk menguatkan adanya dugaan terjadinya tindak pidana tersebut, kemudian berdasarkan bukti – bukti tersebut dilakukan pengembangan proses penyidikan dalam hal menemukan pelaku yang diduga melakukan tindak pidana tersebut.

Salah satu rangkaian dalam menyelesaikan kasus dalam acara pidana termasuk tindak pidana korupsi adalah melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana. Salah satu hal yang paling penting dalam suatu tindakan proses adalah pada saat penyidikan. Tahap penyidikan merupakan salah satu bagian penting dalam rangkaian tahap-tahap yang harus dilalui suatu kasus menuju pengungkapan terbukti atau tidaknya dugaan telah

¹⁴ Laden Marpaung, 2009. *Proses Penanganan Perkara Pidana, Penyelidikan dan Penyidikan, Bagian Pertama*. Cetakan III. Jakarta: Sinar Grafika. Hal.6

terjadinya suatu tindak pidana. Oleh sebab itu keberadaan tahap penyidikan tidak bisa dilepaskan dari adanya ketentuan perundangan yang mengatur mengenai tindak pidananya.¹⁵

2.4 Tindak Pidana

2.4.1 Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat bisa diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti terwujud dalam peraturan pidana.¹⁶

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu hukum, larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.¹⁷

Perumusan mengenai tindak pidana akan lebih lengkap apabila suatu aturan perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Tindak pidana adalah pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang yaitu hukum perdata, hukum ketatanegaraan, dan hukum tata usaha pemerintah yang oleh pembentuk Undang-Undang ditanggapi dengan suatu hukuman pidana.

¹⁵ Hibnu Nugroho, 2012. *Integralisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Jakarta: Media Aksara Prima. Hal. 67

¹⁶ Adami Chazawi, 2007. *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta : PT. Raja Grafindo. Hlm 69

¹⁷ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Hukum Pidana*, Jakarta : Kencana, Hlm 35

Menurut Vos, tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan-peraturan atau Undang-Undang, jadi suatu kelakuan pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.¹⁸

H.B Vos tindak pidana adalah tingkah laku yang oleh Undang-Undang diancam dengan pidana, yaitu tingkah laku yang pada umumnya dilarang dan diancam pidana.¹⁹

Pelaku tindak pidana adalah kelompok atau orang yang melakukan perbuatan atau tindak pidana yang bersangkutan dengan arti orang yang melakukan dengan unsur kesengajaan atau tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang atau yang timbul akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur objektif maupun subjektif, tanpa melihat perbuatan itu dilakukan atas keputusan sendiri atau dengan dorongan orang lain.

Orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dilihat dalam beberapa macam, antara lain :

a. Orang yang melakukan

Orang yang bertindak sendiri untuk melakukan tujuannya dalam suatu perbuatan tindak pidana

b. Orang yang menyuruh melakukan

Untuk melakukan suatu tindak pidana diperlukan paling sedikit 2 orang, yaitu orang yang melakukan dan orang yang menyuruh melakukan, jadi

¹⁸ Tri Andrisman, 2009, *Hukum Pidana, Asas-asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung. Hlm 70

¹⁹ Masruchin Ruba'I, dkk, 2015, *Hukum Pidana*, Malang : Media Nusa Creative, hlm.80

bukan pihak pertama yang melakukan tindak pidana, akan tetapi dengan bantuan pihak lain yang merupakan alat untuk melakukan tindak pidana.

c. Orang yang turut melakukan

Yang artinya melakukan tindak pidana bersama-sama. Dalam hal ini diperlukan paling sedikit 2 (dua) orang untuk melakukan tindak pidana .

d. Orang yang dengan memanfaatkan atau penyalahgunaan jabatan, memberi upah, perjanjian, memaksa seseorang, atau dengan sengaja membujuk orang/pihak lain untuk melakukan tindak pidana.

Perbuatan yang dapat dikenakan pidana dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu sebagai berikut : ²⁰

1. Perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang
2. Orang yang melanggar larangan itu

Dari penjelasan diatas dengan tindak pidana, maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melawan hukum yang mengakibatkan pembuatnya dapat dipidana.

2.4 Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum pidana apabila dilihat dari suatu proses kebijakan maka penegakan pada hakikatnya merupakan penegakan melalui beberapa tahap, yaitu:

1. Tahap formulasi, yaitu: tahap penegakan hukum in abstracto oleh badan pembuat Undang-Undang. Tahap ini disebut tahap legislatif.

²⁰ [Http://www.Pengantarhukum.com](http://www.Pengantarhukum.com), diakses tanggal 14 November 2024, Pukul 19.42 wib

2. Tahap aplikasi, yaitu: tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai tahap pengadilan. Tahap kedua ini bisa disebut pula tahap kebijakan yudiakatif.
3. Tahap eksekusi, yaitu: tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat penegak hukum. Tahap ini dapat disebut tahap kebijakan eksekutif atau administratif.

Hartono mengemukakan bahwa: Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut sebagai keinginan-keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum itu. Ditambahkan lagi, bahwa dengan berakhirnya pembuatan hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, proses hukum baru menyelesaikan satu tahap saja dari suatu perjalanan panjang untuk mengatur masyarakat. Tahap pembuatan hukum masih harus disusul oleh pelaksanaannya secara kongkrit dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Inilah yang dimaksud dengan penegakan hukum itu.²¹

Kalau dilihat secara fungsional, maka sistem penegakan hukum itu merupakan suatu sistem aksi. Ada sekian banyak aktivitas yang dilakukan oleh alat perlengkapan negara dalam penegakan hukum. Adapun yang dimaksud dengan “alat penegak hukum” itu biasanya hanyalah kepolisian, setidaknya ada badan-badan yang mempunyai wewenang kepolisian dan kejaksaan. Akan tetapi kalau penegakan hukum itu diartikan secara luas, maka penegakan hukum itu menjadi tugas dari pembentuk Undang-Undang, hakim, instansi pemerintah dan

²¹ Hartomo, 2010. *Penyidik dan Penegakan Hukum melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm.17

aparatus eksekusi pidana. Bukankah mereka ini mempunyai peranan dalam aktivitas guna mencegah dan mengatasi perbuatan yang melawan hukum pada umumnya.

Penegakan hukum di bidang hukum pidana didukung oleh alat perlengkapan dan peraturan yang relatif lebih lengkap dari penegakan hukum di bidang-bidang lainnya. Aparatur yang dimaksudkan disini adalah Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan aparat eksekusi pidana, sedang peraturan-peraturan yang dikatakan lebih lengkap ialah antara lain ketentuan hukum acara pidana, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang tentang Kepolisian, Undang-Undang tentang Kejaksaan.

2.4.1 Jenis-Jenis Tindak Pidana

Penipuan Tindak pidana penipuan yang diatur dalam Buku II Bab XXV Pasal 378 – 395 KUHP. Pasal-pasal tersebut menjelaskan tentang jenis-jenis tindak pidana penipuan dalam KUHP yaitu :²²

1. Pasal 378 KUHP mengenai tindak pidana dalam bentuk pokok;
2. Pasal 379 KUHP mengenai tindak pidana penipuan ringan. Kejahatan ini merupakan bentuk penipuan dengan unsur-unsur yang meringankan.
3. Pasal 379 a KUHP merupakan bentuk pokok yang disebut penarikan botol (*Flessentrekkerij*) yang mengatur tentang tindak pidana kebiasaan membeli barang tanpa membayar lunas harganya. Unsur dari *Flessentrekkerij* adalah unsur menjadi sebagai mata pencaharian atau sebagai kebiasaan;

²² R. Soesilo, 2019. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Bogor :Politeia. (Buku Kedua, Bab XXV, Pasal 378-395)

4. Pasal 380 Ayat 1 – 2 KUHP yaitu tindak pidana pemalsuan nama dan tanda atas sesuatu karya ciptaan orang. Pasal ini dibuat bukan untuk melindungi hak cipta seseorang, melainkan untuk melindungi konsumen terhadap perbuatan-perbuatan yang bersifat menipu oleh orang-orang tertentu;
5. Pasal 381 KUHP mengenai penipuan pada pertanggungan atau perasuransian;
6. Pasal 382 KUHP mengatur tindak pidana yang menimbulkan kerusakan pada benda yang dipertanggungkan;
7. Pasal 382 bis KUHP mengatur tindak pidana persaingan curang atau *oneerlijke mededinging*;
8. Pasal 383 KUHP mengatur tindak pidana penipuan dalam jual beli;
9. Pasal 383 KUHP mengatur penipuan dalam penjualan beberapa salinan kognosement;
10. Pasal 384 KUHP mengatur tindak pidana penipuan dalam jual beli dalam bentuk *geprivilegeerd*;
11. Pasal 385 KUHP mengatur tentang stellionet yaitu tentang tindak pidana penipuan yang menyangkut tanah;
12. Pasal 386 KUHP mengatur penipuan dalam penjualan bahan makanan dan obat;
13. Pasal 387 KUHP mengatur penipuan terhadap pekerjaan pembangunan atau pemborongan;
13. Pasal 388 KUHP mengatur penipuan terhadap penyerahan barang untuk angkatan perang;
14. Pasal 389 KUHP mengatur penipuan terhadap batas pekarangan;

15. Pasal 390 KUHP mengatur tindak pidana menyebarluaskan berita bohong yang membuat harga barang-barang kebutuhan naik;
16. Pasal 391 KUHP mengatur penipuan dengan memberikan gambaran tidak benar tentang surat berharga;
17. Pasal 392 KUHP mengatur penipuan dengan penyusunan neraca palsu;
18. Pasal 393 KUHP mengatur penipuan dengan pemalsuan nama firma atau merek atas barang dagangan;
19. Pasal 393 bis KUHP mengatur penipuan dalam lingkungan pengacara;
20. Pasal 394 KUHP mengatur penipuan dalam keluarga;
21. Pasal 395 KUHP mengatur tentang hukuman tambahan.

2.4.1 Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana yang diberikan beberapa tokoh memiliki perbedaan, tetapi prinsip intinya sama. Adapun unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi 2 (dua) segi yaitu :

- a. Unsur Subyektif, yaitu hal-hal yang melekat pada diri si pelaku atau berhubungan dengan si pelaku, yang terpenting adalah yang bersangkutan dengan batinnya. Unsur subyektif tindak pidana terdiri dari :
 1. Kesengajaan atau kealpaan
 2. Niat atau maksud dengan segala bentuknya
 3. Ada atau tidaknya perencanaan

b. Unsur Obyektif, merupakan hal-hal yang berhubungan dengan keadaan lahiriah yaitu dalam keadaan mana tindak pidana itu dilakukan dan berada diluar batin sipelaku.

1. Memenuhi rumusan undng-undang
2. Sifat melawan hukum
3. Kualitas si pelaku
4. Kausalitas, yaitu yang berhubungan antara penyebab tindakan dengan akibatnya²³

Pada dasarnya unsur tindak pidana tidak terlepas dari dua faktor yaitu faktor yang ada dalam diri sipelaku itu sendiri dan faktor yang timbul dari luar diri si pelaku atau faktor lingkungan.

Berikut unsur tindak pidana dari sudut Undang-undang :

1. Unsur Tingkah Laku

Tindak pidana adalah mengenai larangan berbuat, oleh karena itu perbuatan atau tingkah laku harus disebutkan dalam urusan. Tingkah laku adalah unsurbatin mutlak tindak pidana. Tingkah laku aktif adalah suatu bentuk tingkah laku untuk mewujudkannya atau melakukannya diperlukan wujud gerak atau gerakan-gerakan dari tubuh atau bagian dari tubuh, sedangkan tingkah laku pasif adalah berupa tingkah laku yang tidak melakukan aktivitas tertentu tubuh atau bagian tubuh yang harusnya seseorang itu dalam keadaan tertentu, harus melakukan perbuatan aktif, dengan tidak berbuat demikian.

²³ R. Abdoel Djamali, 2010, *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm.175

2. Unsur Sifat Melawan

Hukum melawan hukum adalah suatu sifat tercelanya atau terhalangnya dari suatu perbuatan, yang sifatnya bersumber dari Undang-undang (melawan hukum formil) dan dapat bersumber dari masyarakat (melawan hukum materiil)

3. Unsur Kesalahan

Kesalahan adalah unsur mengenai keadaan atau gambaran batin orang sebelum atau pada saat memulai perbuatan, karena itu unsur ini selalu melekat pada diri pelaku dan bersifat subyektif.

4. Unsur Akibat Konstitusi

Unsur akibat konstitusi ini terdapat pada tindak pidana materil atau tindak pidana dimana akibat menjadi syarat sebagai tindak pidana : tindak pidana yang mengandung unsur akibat sebagai syarat pemberat pidana, tindak pidana dimana akibat merupakan syarat dipidanya pembuat.

5. Unsur Keadaan Yang Menyertai

Unsur keadaan yang menyertai adalah unsur tindak pidana yang berupa semua keadaan yang ada dan berlaku dalam mana perbuatan dilakukan.

6. Unsur Syarat Tambahan Untuk Dapat dituntut Pidana

Unsur ini hanya terdapat pada tindak pidana aduan yaitu tindak pidana yang hanya dapat dituntut pidana jika adanya pengaduan dari yang berhak mengadu.

7. Syarat Tambahan Untuk Memperberat Pidana

Unsur syarat ini bukan merupakan unsur pokok tindak pidana yang bersangkutan, artinya tindak pidana tersebut dapat terjadi tanpa adanya unsur ini.

8. Unsur Syarat Tambahan Untuk Dapat Dipidana

Unsur ini berupa keadaan-keadaan tertentu yang timbul setelah perbuatan dilakukan artinya bila setelah perbuatan dilakukan keadaan ini tidak timbul, maka terhadap perbuatan itu tidak bersifat melawan hukum dan sipembuat tidak dapat dipidana.²⁴

2.5 Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Pengertian Tindak Pidana Korupsi sendiri adalah kegiatan yang dilakukan untuk memperkaya diri sendiri atau kelompok, dimana kegiatan tersebut melanggar hukum karena telah merugikan bangsa dan negara.²⁵

Terlepas dari berbagai ragam pengertian korupsi diatas, secara yuridis, pengertian korupsi, baik arti maupun jenisnya telah dirumuskan, di dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971. Dalam pengertian

²⁴ Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana II*, Jakarta : Rajawali Pers, hlm. 78

²⁵ Surachmin & Suhandi Cahaya, 2011. *Strategi & Teknik Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika, hal. 10

yuridis, pengertian korupsi tidak hanya terbatas kepada perbuatan yang memenuhi rumusan delik dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, tetapi meliputi juga perbuatan-perbuatan yang memenuhi rumusan delik, yang merugikan masyarakat atau orang perseorangan.

Undang-undang No. 17 Tahun 2003 merumuskan pengertian keuangan negara sebagai berikut: “Keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.”²⁶

Tindak pidana korupsi atau yang disebut juga suatu perbuatan memperkaya diri sendiri atau suatu golongan merupakan suatu tindakan yang sangat merugikan orang lain, bangsa dan negara. Adapun unsur-unsur tindak pidana korupsi bila dilihat pada ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 selanjutnya dikaitkan dengan tindak pidana korupsi, yaitu: pasal 2 ayat (1) UU Tindak Pidana Korupsi “TPK” yang menyatakan bahwa Tindak Pidana Korupsi adalah “setiap orang yang melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).”

²⁶ Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006. *Memahami untuk membasmi*. Jakarta: KPK. Hal. 19

Pengertian Korupsi di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tidak memberikan definisinya secara eksplisit namun pengertian secara umum dapat kita dilihat di dalam pasal 2 (1) dan 3 yakni antara lain:

Pasal 2 ayat (1), “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara...”.

Pasal 3, “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara...”.

Sebab dan akibat Korupsi

Untuk memahami sebab-sebab korupsi sebagai suatu kejahatan dapat dikaji melalui proses analisis teori kriminologi terutama digunakan untuk memberikan petunjuk bagaimana masyarakat berperan serta menanggulangi korupsi dan lebih-lebih mencegahnya. Bagian dari teori atau ilmu pengetahuan kriminologi untuk mengungkap sebab-sebab kejahatan korupsi, disebut pendekatan sosiologi kriminal yaitu pengetahuan tentang kejahatan sebagai gejala masyarakat atau sampai dimana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat (*etiologi social*).²⁷

Penyebab korupsi dapat terjadi jika kita melihat ketentuan pasal 2 dan 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 dapat dikatakan bahwa korupsi dilakukan atas dasar untuk mendapatkan keuntungan pribadi, keluarga, kelompok,

²⁷ Bongar, WA., Pengantar Tentang Kriminologi, Jakarta: PT. Pembangunan Alik Indonesia: 2005, hlm. 27, dikutip dari IGM Nurdjana, hlm. 29

dan orang lain. Selain itu jika dikaitkan dengan adanya penyalahgunaan jabatan yang diembannya untuk melakukan tindak pidana korupsi tidak dapat kita lepaskan dari adanya keinginan untuk memperoleh keuntungan pribadi atau orang lain atas jabatan yang diembannya.

2.5.1 Tindak Pidana Korupsi Merugikan Keuangan Negara

Dalam Merugikan keuangan negara merupakan salah satu unsur untuk dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan tindak pidana korupsi sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Perkembangan dalam penerapan pengertian merugikan Keuangan Negara tersebut tidak terlepas dan peraturan-peraturan yang terkait dengan pengertian Keuangan Negara.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mendefinisikan : Keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.²⁸

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (selanjutnya disebut UU BUMN) menyatakan penyertaan negara merupakan kekayaan negara yang dipisahkan. Arti Pasal ini adalah, pada saat kekayaan negara telah dipisahkan, maka kekayaan tersebut bukan lagi masuk di ranah hukum publik tetapi masuk di ranah hukum privat.

²⁸ Indonesia, Undang-Undang Keuangan Negara, UU No. 17 Tahun 2003, LN No. 47 Tahun 2003, TLN No. 4286, Angka 3 Penjelasan Umum

Pengertian keuangan negara berdasarkan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga berbeda dengan Undang-Undang Keuangan Negara dan Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara. Dalam bagian Penjelasan Umum Undang-Undang Tipikor disebutkan, keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala kerugian keuangan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a. Berada dalam penguasaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara baik di tingkat pusat maupun di daerah;
- b. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ke-tiga.

Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak mendefinisikan serta mengatur secara tegas dan pasti mengenai apa yang dimaksud dengan kerugian keuangan negara. Definisi kerugian keuangan negara diatur dalam peraturan yang lain seperti UU Perbendaharaan Negara Pasal 1 ayat (22) yang menjelaskan bahwa "Kerugian keuangan negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai."

Sedangkan di dalam Penjelasan Umum UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dimaksud dengan Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas

kekeluargaan, ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat dikemukakan unsur- unsur dari kerugian keuangan negara yaitu:

1. Kerugian keuangan negara merupakan berkurangnya keuangan negara berupa uang berharga, barang milik negara dari jumlahnya dan/atau nilai yang seharusnya.
2. Kekurangan dalam keuangan negara tersebut harus nyata dan pasti jumlahnya atau dengan perkataan lain kerugian tersebut benar-benar telah terjadi dengan, jumlah kerugian yang secara pasti dapat ditentukan besarnya, dengan demikian kerugian keuangan negara tersebut hanya merupakan indikasi atau berupa potensi terjadinya kerugian.
3. Kerugian tersebut akibat perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai, unsur melawan hukum harus dapat dibuktikan secara cermat dan tepat.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 sebagaimana uraian di atas, dapat dilihat bahwa konsep yang dianut adalah konsep kerugian keuangan negara dalam arti delik materiil. Suatu perbuatan dapat dikatakan merugikan keuangan negara dengan syarat harus adanya kerugian keuangan negara yang benar- benar nyata.

Hal ini berbeda dengan Pasal 2 ayat (1) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menjelaskan bahwa kerugian keuangan negara dalam konsep delik formil dikatakan "dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara". Penjelasan Pasal 2 ayat (1) menerangkan: "Dalam ketentuan ini kata "dapat" sebelum frasa "merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil yaitu adanya tindak pidana korupsi, cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat." Juga ditegaskan dalam penjelasan umum UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menerangkan: "Dalam undang-undang ini, tindak pidana korupsi dirumuskan secara tegas sebagai tindak pidana formil. Hal ini sangat penting untuk pembuktian. Dengan rumusan secara formil yang dianut dalam undang-undang ini, meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada negara, pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke pengadilan dan tetap dipidana."

Dirumuskannya tindak pidana korupsi seperti yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) sebagai delik formil, maka adanya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak harus sudah terjadi, karena yang dimaksud dengan delik formil adalah delik yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.

Pasal 2 dan 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan ketentuan hukum yang sering diperdebatkan dan menjadi sorotan dalam penegakan hukum terkait korupsi di Indonesia. Pasal 2 mengatur tindak pidana korupsi yang terjadi ketika seseorang dengan sengaja memperkaya diri sendiri

atau orang lain, serta merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Inti delik Pasal 2 adalah:

1. Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi.
2. Melakukan perbuatan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Pasal 3 mengatur tindak pidana korupsi yang terjadi ketika seseorang dengan sengaja menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan yang dimilikinya untuk merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Inti delik Pasal 3 adalah:

1. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
2. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan.
3. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.